



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.812, 2017

KEMEN-LHK. B3. Registrasi dan Notifikasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

TENTANG

TATA CARA REGISTRASI DAN NOTIFIKASI
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Registrasi dan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA REGISTRASI DAN NOTIFIKASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

2. Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Notifikasi Ekspor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor ke otoritas negara penerima dan negara transit apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas B3 yang terbatas dipergunakan.
4. Notifikasi Impor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas untuk B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang prima di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Importir Produsen Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat IP-BPO adalah perusahaan industri manufaktur yang menggunakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri.
7. Importir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat IT-BPO adalah perusahaan perdagangan yang mendapat penetapan dari pemerintah untuk mengimpor dan mendistribusikan BPO.
8. Bahan Perusak Ozon yang selanjutnya disingkat BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
9. Importir Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IP-B2 adalah perusahaan industri yang mengimpor B2 sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri.
10. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IT-B2 adalah perusahaan perdagangan yang mengimpor B2 untuk didistribusikan kepada pihak lain.

11. Setiap Orang adalah orang perorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Direktur Jenderal adalah eselon I yang membidangi urusan B3.
13. Direktur adalah eselon II yang membidangi urusan pengelolaan B3.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 - a. Registrasi B3; dan
 - b. Notifikasi B3.
- (2) Registrasi B3 dan Notifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Dalam menyelenggarakan Registrasi B3 dan Notifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

BAB II

REGISTRASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan B3 dan/atau memasukkan B3 ke dalam wilayah NKRI wajib mengajukan permohonan Registrasi B3 kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Registrasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem daring PTSP dengan alamat laman <http://ptsp.menlhk.go.id>.
- (3) Permohonan Registrasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. sistem *online* melalui PTSP tidak berfungsi karena bencana alam, malfungsi (*malfunction*) pada salah

satu sistem, kegagalan aplikasi, dan/atau laman tidak dapat diakses; dan/atau

- b. tidak tersedia jaringan internet yang memadai bagi pemohon.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengakses sistem daring PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon Registrasi B3 wajib mengajukan permohonan akses akun PTSP dan pendaftaran perusahaan dengan mengunggah kelengkapan dokumen:
 - a. akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha Industri (IUI)/Izin Usaha Tetap (IUT);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. surat kuasa pendelegasian akun perusahaan yang masih berlaku.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengeluarkan akun dan kata kunci bagi pemohon untuk mengakses sistem daring PTSP.

Pasal 5

- (1) Permohonan Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diunggah dengan dilengkapi dokumen:
 - a. formulir Registrasi B3 yang telah diisi;
 - b. foto gudang penyimpanan B3;
 - c. foto kemasan B3;
 - d. foto tata penyimpanan B3;
 - e. Lembar Data Keselamatan (LDK); dan
 - f. *Certificate of Analysis* (CoA).
- (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang yang akan memasukkan B3 ke dalam wilayah NKRI, wajib mengunggah kelengkapan dokumen, yang meliputi:
 - a. Angka Pengenal Impor (API);